

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tatanan tingkah laku atau perbuatan manusia disebut dengan hukum. Seperangkat aturan menciptakan ketertiban. Seperti yang umumnya diklaim, hukum bukanlah seperangkat aturan. Hukum adalah suatu badan peraturan yang mempunyai sistem rasa kesatuan.¹ Peraturan hukum seperti dulu ada dan sekarang ada dan juga akan ada di masa depan dibuat dan ditujukan untuk manusia..²

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman wisata yang luar biasa. Wisatawan dari berbagai penjuru dunia tertarik ke tempat-tempat wisata Indonesia karena keanekaragamannya. Pemerintah daerah harus memprioritaskan pengembangan industri pariwisata untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan devisa dari industri tersebut, dan meningkatkan kedatangan pengunjung dengan mempercepat pertumbuhan wisata Indonesia.

Pulau Madura merupakan salah satu pulau yang terbesar di wilayah Provinsi Jawa Timur, yang mana dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami peningkatan dalam bidang pariwisata. Potensi bidang pariwisata di pulau Madura didominasi dengan wisata alam berupa wisata bahari. Selain itu juga terdapat beberapa jenis pariwisata yang ditawarkan yakni wisata religi, wisata sosial-budaya, wisata edukasi, dan wisata lainnya.

¹ Hans Kelsen. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (Bandung: Nusa Media, 2014), h. 3

² 2 Lili Rasjidi, Liza Sonia Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2012) h. 63

Pengelolaan industri pariwisata merupakan langkah yang perlu dan menuntut keseriusan mengingat dampak positif yang ditimbulkan dan dapat menciptakan lapangan kerja di bidang perhotelan, antara lain penginapan, hotel, restoran, dan makanan khas daerah, serta memiliki dampak ekonomi terhadap lingkungan sekitar. Hal ini tentunya sejalan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) IV Tahun 2020-2024 yang menetapkan bahwa arah dan strategi pembangunan ekonomi adalah peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang salah satunya dapat dikembangkan di bidang pariwisata yaitu desa wisata.

Pengembangan sektor wisata membutuhkan bantuan internal dan eksternal di kedua arah. Dukungan internal adalah keterlibatan dan partisipasi individu yang sadar akan pariwisata, sedangkan dukungan eksternal diperoleh melalui bantuan pemerintah dan LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) yang peduli terhadap desa wisata. Salah satu komponen kunci pendukung internal masyarakat adalah para petinggi desa yang mampu memajukan dan mengakreditasi komunitasnya.

Sesuai Undang - Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (yang selanjutnya disebut Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata), masyarakat berhak terjun langsung dalam industri pariwisata sebagai tenaga kerja, penjual, dan pengelola. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) adalah sekelompok individu yang terlibat dalam industri pariwisata. Pokdarwis memiliki tugas untuk mengawasi pengembangan pariwisata, dengan tujuan membina manajemen pariwisata yang mengatur rencana pengembangan pariwisata dengan tujuan, visi, dan

misi bersama.

Wisata reguler meliputi tempat-tempat seperti Gunung Geger, Bukit Jaddih, Konang Alam Api, Lagundih Kollah, Pantai Maneron, Pantai Rongkang, Pantai Labuhan, dan pantai yang sering berwarna kuning. Tempat-tempat tersebut dilindungi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemuda Olahraga Kabupaten Bangkalan. Makam air mata ibunda, makam Sultan Abdul Kadiru, dan makam Sheikhonan Kholil semuanya dikunjungi dalam dua perjalanan yang diberlakukan secara ketat itu. Tiga hidangan yang kami cicipi sangat luar biasa, termasuk topa 'ladhah, tajin sobih, emping mlinjo, sate soto, dan lappet..

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) mengelola beberapa wisata yang sudah yang telah disebutkan diatas, salah satunya wisata Mangrove Labuhan di atas kewenangan dalam penyelenggaraannya. Pokdarwis memainkan peran penting dalam pengembangan pariwisata di daerah mereka, yang menyiratkan bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengatur pariwisata lokal secara langsung. Untuk melaksanakan program atau kegiatan yang merupakan bagian integral dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, pariwisata harus memiliki sistem manajemen yang berbeda.³ Proses penyelesaian program atau kegiatan itu memerlukan waktu yang tidak diragukan lagi lama karena bergantung pada keadaan masyarakat yang harus menghargai pengabdian, konsistensi, organisasi metodis, dan organisasi.⁴

³ Daraba, D. (2017). Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

⁴ Rhama, B. (2020). Tata Kelola Destinasi Wisata dan Peraturan Perundangan Pariwisata (E. Setyowati (ed.); 1st ed.). PT Kanisius

Mengingat Pokdarwis memiliki peranan yang sangat penting dalam bertanggung jawab atas pembangunan wisata di wilayahnya seharusnya tidak hanya Pokdarwis tetapi seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa Labuhan dapat bekerjasama dengan baik, mengingat selain memiliki dampak kemajuan dibidang ekonomi, terdapat dampak sosial terhadap perubahan pola pikir masyarakat.

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) merupakan bukti terbentuknya desa wisata atau bukti eksistensi desa wisata. Selanjutnya, keberadaan Pokdarwis sangat penting atau dibutuhkan dalam pembentukan komunitas wisata. Desa Wisata telah berkembang dan diberi kekuatan berkat Pokdarwis. Penetapan kerangka legislasi yang jelas untuk pelaksanaan tugas Pokdarwis di Desa Wisata dianggap penting, demikian pula kebijakan pemerintah untuk penyelenggaraan Pokdarwis di Desa Wisata.

Pokdarwis di Kecamatan Sepulu belum berbadan Hukum namun Pokdarwis tersebut hanya mengantongi SK (Surat Keputusan) dari dinas Pariwisata. Maka dari itu penulis ingin memberikan argumentasi mengenai perlindungan hukum kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Labuhan Mangrove di Desa Labuhan Kec Sepulu Kabupaten Bangkalan selain sempat terjadi konflik antara masyarakat dengan Pokdarwis dikarenakan permasalahan lahan dimana awal mula Labuhan Mangrove tersebut bukanlah tempat wisata melainkan hanya pesisir laut yang ditanami tumbuhan mangrove untuk mencegah abrasi. Karena keindahan labuhan mangrove tersebut menjadi pusat perhatian warga untuk dijadikannya wisata setempat. Namun dengan dijadikannya mangrove sebagai tempat wisata justru mengundang konflik dimana masyarakat yang ingin

berlibur di Labuhan Mangrove mendapati banyak pungutan liar seperti membayar parkir dua kali karena lewat lahan masyarakat dan membayar tiket di dalam labuhan mangrove yang tidak sesuai atau sering berubah ubah tarifnya maka dari itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata inisiatif untuk mengukuhkan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) untuk mengelola wisata Labuhan Mangrove di Desa Labuhan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan. Tujuan penulis untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar pentingnya kelompok sadar wisata dalam mengelola wisata desa. Berangkat dari permasalahan hukum diatas, penulis dalam penelitian ini berupaya untuk memberi gambaran lebih dalam mengenai perlindungan hukum kelompok sadar wisata, maka disini penulis tertarik untuk mengkaji lebihdalam mengenai “ PERLINDUNGAN HUKUM KELOMPK SADAR WISATA LABUHAN MANGROVE DI KABUPATEN BANGKALAN”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam sebuah penelitian yang dilakukan dan juga rumusan masalah bertujuan untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dicari penyelesaiannya., sehingga pembahasan yang akan disampaikan menjadi fokus.

Mengingat fondasi yang telah diungkapkan, peneliti merencanakan beberapa masalah untuk dikonsentrasikan secara lebih rinci yaitu:

- 1) Bagaimana Kedudukan Hukum Kelompok Sadar Wisata pada Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan?
- 2) Bagaimana Perlindungan Hukum Pokdarwis Labuhan Mangrove Di Desa Labuhan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas dan permasalahan yangtelah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui Kedudukan Hukum Kelompok Sadar Wisata di dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
- 2) Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Pokdarwis Labuhan Mangrove Di Desa Labuhan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan

1.4 Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, terutama yang terkait mengenai Kedudukan Hukum serta Perlindungan Hukum Kelompok SadarWisata (Pokdarwis) Dalam Peraturan Perundang Undangan.

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dimanfaatkan oleh seluruh pengambil kebijakan, termasuk juga para pelaksana di bidang hukum agar nantinya menjadi bahan informasi dan bahan pertimbangan mengenai Kedudukan Hukum serta Perlindungan Hukum Kelompok SadarWisata (Pokdarwis) Dalam Peraturan Perundang Undangan.

b) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diaharapkan dapat menjadi bahan bacaan untuk menambah wawasan khususnya bagi mahasiswa hukum, terkait dengan

Kedudukan Hukum serta Perlindungan Hukum Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dalam Peraturan Perundang Undangan.

c) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan kesempatan untuk berpartisipasi terhadap pemanfaatan dan pengeloan potensi pariwisata desa bagi masyarakat, Sehingga harapannya masyarakat dapat menyalurkan ide-idenya untuk kemajuan wisata desa.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan
	Ratri Kurnia Airin Universitas Negeri Semarang	Pengelolaan Desa Wisata Oleh Pemuda Di Desa Wisata Kembang Madu Kelurah Kedu Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung	Pembahasan Penelitian ini lebih pada peran pemuda dalam mengelola desa wisata serta keharusan pemuda di desa kembang madu untuk memajukan desa wisata Skripsi, 2019
3.	Agista UI Hakim Paxi Permadi	Sinegritas Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata	Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah daerah serta campur tangan masyarakat desa dalam pengembangan desa wisata, Skripsi, 2018

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu tata cara pelaksanaan penelitian, seperti jenis penelitian dan pendekatan penelitian:

1.6.1 Jenis penelitian :

Mengenai jenis penelitian yang digunakan penulis yakni penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan jenis metode penelitian hukum dengan menggunakan fakta-fakta dilapangan yang diambil dari perilaku manusia, kebijakan, dan tindakan. Diperoleh melalui metode wawancara, observasi, dan pengamatan secara langsung dilapangan. Oleh sebab itu, Penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para penelitiannya tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (Law as written in book).⁵ Maka dari itu, berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini lebih tepat menggunakan jenis penelitian hukum empiris sehingga dalam penelitiannya penulis bisa melihat secara langsung fakta-fakta dilapangan.

1.6.2 Metode pendekatan :

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ialah pendekatan yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁶ Artinya

⁵ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8. Januari-Maret 2014. hlm. 28

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm. 51

penelitian yuridis sosiologis penelitian hukum menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data lapangan. Kaitannya dengan penelitian yang penulis ambil yakni meneliti keterkaitan antara suatu Peraturan Perundang-Undangan terhadap suatu perilaku, tindakan, kebijakan masyarakat terhadap pengelolaan wisata desa, Sehingga dalam penelitian ini penulis bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

1.6.3 Teknik pengumpulan data :

a) Bahan primer

Bahan primer merupakan data Bahan yang diperoleh langsung dari lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian, bahan primer yang dimaksud diantaranya adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi yang akan diteliti dengan pencatatan, pemotretan serta perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.⁷ Observasi ada dua jenis, diantaranya:

- a. Observasi pra-penelitian, yang merupakan peninjauan ke lapangan dan penjajakan awal terkait hal-hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal dalam penelitian ini penulis melakukan observasi pra-penelitian di Desa Labuhan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.

⁷ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm.90

b. Observasi merupakan suatu pengamatan atau pemantauan secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indera. Metode ini digunakan penulis untuk mengetahui secara langsung terkait dengan potensi wisata desa di Desa Labuhan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, sehingga penulis mempunyai gambaran terkait Perlindungan hukum Pokdarwis dalam Peraturan Perundang Undangan

2. Wawancara

Dalam jenis penelitian empiris wawancara sangat penting, yang mana wawancara merupakan alat pengumpul bahan untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber/responden secara face to face. Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih seecara lansung tentang informasi atau keterangan yang berkaitan dengan permasalahan. Maka dari itu melalui wawancara inilah peneliti dapat menggali bahan, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian.

b) Bahan sekunder

bahan sekunder merupakan bahan yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber bahan perimer. Bahan sekunder bersumber dari kepustakaan, dokumen-dokumen, buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c) Bahan tersier

Data tersier merupakan suatu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat membantu menelaskkan beberapa hal yang sulit untuk dipahami dalam bahan hukum primer maupun sekunder sehingga penelitian ini dapat dengan mudah diterima dan dipahami oleh semua pihak. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, kamus bahasa serta ensiklopedia yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

d) Lokasi

Lokasi penelitian adalah suatu lingkungan atau tempat dilakukannya suatu penelitian. Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih untuk mengumpulkan bahan primer yakni Desa Labuhan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan menurut penulis di desa tersebut mempunyai potensi wisata desa yang perlu dimanfaatkan dan dikelola namun belum dibentuk Kelompok sadar wisata (pokdarwis) untuk diberikan kewenangan mengelola.

e) Responden

Responden merupakan orang atau beberapa orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Maka dari itu yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa atau Perangkat Desa, pengelola Pantai Labuhan saat ini, masyarakat sekitar dan pengunjung Pantai Labuhan.

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data dapat dilakukan dengan cara menelaah semua data-data yang telah didapatkan dari berbagai sumber, seperti hasil observasi, wawancara, dan lainnya. Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis normatif empiris, yaitu suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif.⁸ Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif, dengan cara menganalisis untuk memberikan gambaran atas informasi yang telah diperoleh yang kemudian informasi tersebut dapat dipelajari serta dianalisis sehingga dapat dijadikan suatu pembelajaran mengenai analisis perlindungan hukum kelompok sadar wisata (studi kasus di desa labuhan kec sepulu kabupaten bangkalan).

⁸ Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 105